



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Pagar Alam, 06 Februari 1991, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Pagar Alam, 14 Juli 1987, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Bhn tanggal 18 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan tergugat telah menikah pada tanggal 14 Mei 2016 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/V/2016 tanggal 14 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur. Adapun status perkawinan antara Jejaka dan Perawan.

Halaman 1 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Siring Agung, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur selama lebih kurang 6 bulan, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan Harmonis, lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat cemburu yang berlebihan yang membuat sering marah-marah.
5. Bahwa, pada Bulan Desember 2017 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, pulang dari rumah orangtua Penggugat tersebut, tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat pergi dengan laki-laki lain, Penggugat lalu menampar pipi Penggugat, Tergugat kemudian mengeluarkan semua pakain Penggugat dan mengusir Penggugat, Penggugat pun akhirnya pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Bungin Tambun II. Pada tanggal 01-03-2018 Tergugat menjatuhkan talak tiga kepada Penggugat melalui Kepala Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah. Dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah bersatu kembali.
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk Merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja.
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pengggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, nomor 244/40/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 10 tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak 2 kali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan usaha damai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Desa Pagar Alam, Kecamatan Padang Guci Hulu, sampai pisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 10 tahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan usaha damai, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat, bukan berdasarkan melihat atau mendengar langsung (*testimonium de auditu*), namun saksi pertama Penggugat menyatakan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan melihat dan mendengar sendiri, maka saksi kedua (*testimonium de auditu*) tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melengkapi batas *minimal unus testis nullus testis* yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi

Halaman 6 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2006 di Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 3 bulan lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi

Halaman 7 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag sebagai hakim Ketua serta Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag

Halaman 9 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Muhammad Hidayatullah, SHI

Panitera Pengganti,

dto

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	455.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
--------	----	--

Halaman 10 dari 10 Halaman. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Bhn